# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena mengenai kekerasan yang menimpa perempuan termasuk salah satu isu global yang sangat kompleks dan mendalam, yang berakar dalam struktur sosial, budaya, serta ekonomi suatu masyarakat (Rosida et al., 2020). Walaupun sudah ada berbagai upaya yang dilakukan untuk menangani masalah ini, namun prevalensinya masih sangat tinggi di setiap negara, termasuk di negara Indonesia. Ditinjau dari konteks sosiologi, fenomena sosial ini mencerminkan bahwa adanya dinamika sosial yang sangat kompleks terjadi di dalam masyarakat, yang mana norma, nilai, dan struktur sosial saling berinteraksi satu sama lain dalam membentuk pengalaman-pengalaman individu dan kelompok (Syufri, 2009).

Perempuan mengalami berbagai bentuk kekerasan disebabkan oleh adanya ketimpangan relasi kuasa dalam keluarga, masyarakat, dan institusi sosial lainnya. Kesenjangan gender antara pria dengan wanita memunculkan ketimpangan dalam relasi kuasa. Relasi kuasa bisa didefinisikan sebagai hubungan yang mencerminkan adanya perbedaan kontrol atau otoritas antara individu atau subjek yang terlihat serta tersebar dalam berbagai jaringan atau hubungan sosial di dalam masyarakat. Dalam konteks kasus kekerasan, korban biasanya berada pada posisi yang tidak berdaya bila dibandingkan dengan posisi pelaku, sehingga pelaku bisa leluasa mendominasi, mengintimidasi, dan mengontrol korban dengan mudah. Kondisi ini membuat para korban enggan dan takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya pada pihak yang memiliki otoritas, sehingga korban terus terjebak dan terkurung dalam situasi kekerasan yang berulang dan berkelanjutan (A. Yosenia, 2023). Bagi perempuan, kekerasan yang mereka alami kerap kali mengarah pada isolasi ekonomi dan sosial sehingga membuat mereka menjadi lemah atau tidak berdaya.

Dalam banyak kasus yang terjadi, faktor budaya dan stigma sosial yang ada di dalam masyarakat memperburuk situasi ini, yang mana korban kerap kali diabaikan atau bahkan disalahkan atas kejadian yang menimpa diri mereka.

Stereotip gender dan norma sosial yang merugikan tersebut menjadi penghambat bagi perempuan untuk melapor dan mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan. Hal ini mengakibatkan banyak kasus kekerasan tidak terlaporkan dan korban tidak mendapatkan akses pada keadilan (Muharso, 2024). Hal tersebut menciptakan suatu struktur yang memungkinkan atau memampukan (*enabling*) pelaku dalam melakukan praktik-praktik penindasan terhadap perempuan.

Di Indonesia, dikutip dari Media Indonesia, terjadinya kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan cenderung menunjukkan peningkatan setiap masa (waktu) (Media Indonesia, 2024). Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakberhasilan dalam sistem perlindungan yang sudah ada, baik di tingkatan keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Fenomena sosial ini tentunya menjadi isu sosial yang semakin memprihatinkan serta sangat mendesak sehingga sangat penting untuk dikaji lebih lanjut. Jika ditinjau lebih dalam, angka kasus kekerasan yang menimpa perempuan di berbagai provinsi di negara Indonesia masih berada pada level yang tinggi, seperti yang terlihat pada gambar diagram garis berikut.

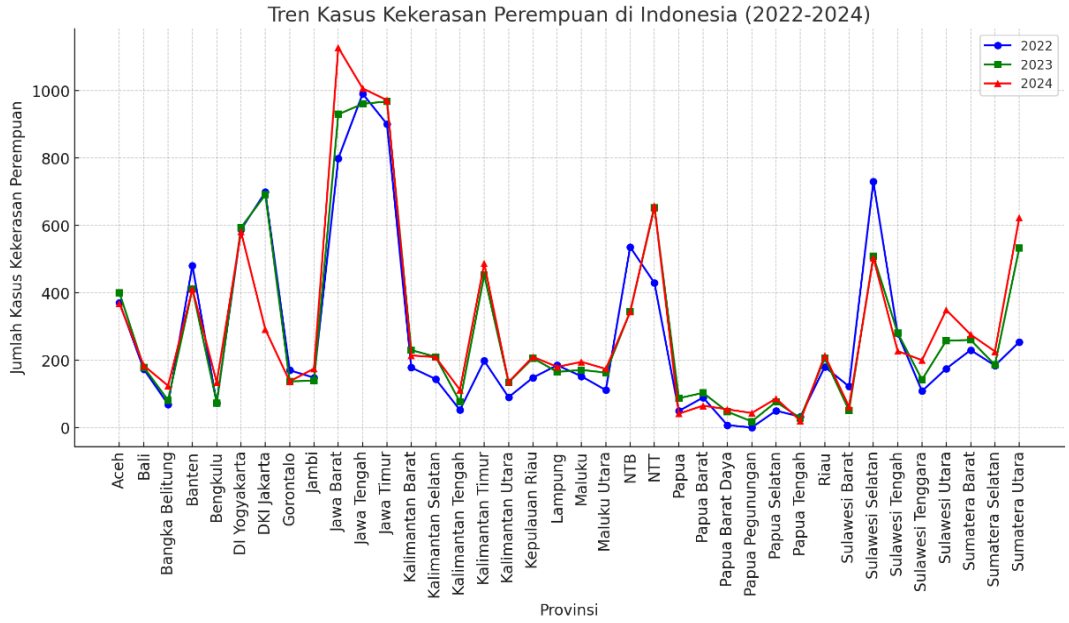


**Gambar 1.1**
**Tren Jumlah Kasus Kekerasan pada Perempuan di Indonesia**
**Tahun 2022-2024**

Berdasarkan data pada diagram garis tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus kekerasan yang menimpa perempuan di Indonesia selama 3 tahun

belakangan (2022-2024) menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2022 tercatat ada 11.266 kasus kekerasan pada perempuan, meningkat menjadi 11.441 kasus pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi 11.518 kasus pada tahun 2024. Provinsi Jawa Timur, kemudian Provinsi Jawa Tengah, dan disusul oleh Provinsi Jawa Barat menduduki posisi 3 teratas untuk jumlah kasus kekerasan pada perempuan di Indonesia. Sebaliknya, kasus-kasus kekerasan pada perempuan terendah ada di Provinsi Papua Pegunungan. Bahkan, ketika tahun 2022, tidak ditemukan laporan mengenai kejadian kekerasan pada perempuan di Papua Pegunungan. Tetapi, pada tahun 2023, terjadi 18 kasus kekerasan pada perempuan di provinsi tersebut.

Data kasus kekerasan di atas, mengindikasikan bahwa perempuan merupakan kaum paling rentan dengan berbagai jenis kejahatan di tengah masyarakat. Mereka menghadapi berbagai bentuk kekerasan (mulai dari kekerasan seksual, fisik, nonfisik, hingga KDRT), diskriminasi, eksploitasi (terutama ekonomi), *trafficking* (perdagangan manusia), perundungan, Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), hingga pengabaian, dan penelantaran (Hasan et al., 2023). Untuk informasi lebih rinci, data mengenai jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan di setiap provinsi di Indonesia dari tahun 2022 hingga 2024 bisa diamati dalam gambar diagram garis di bawah ini.

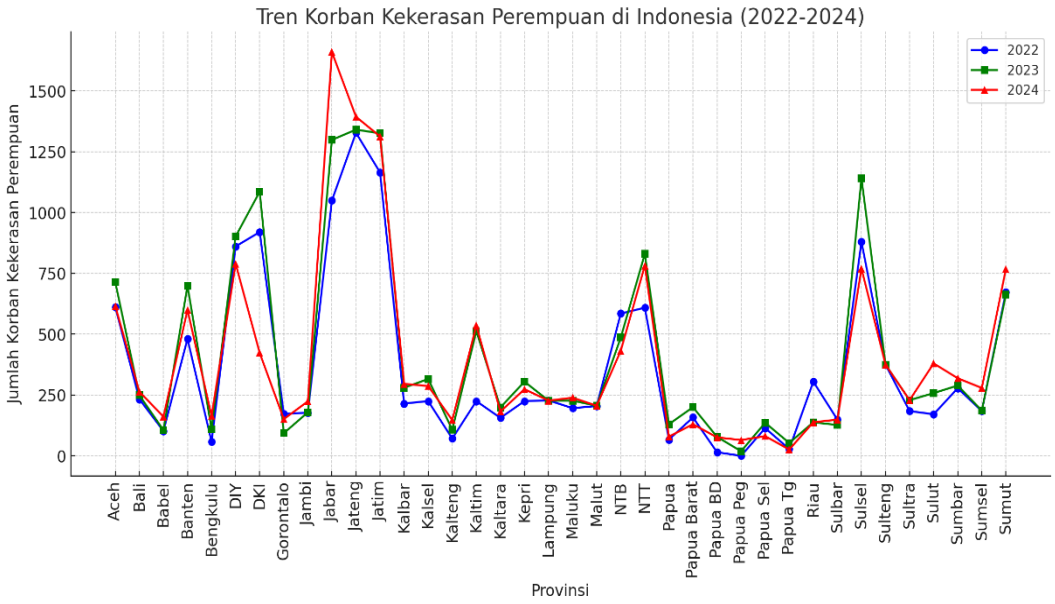


**Gambar 1.2**
**Tren Jumlah Korban Kekerasan pada Perempuan di Indonesia**
**Tahun 2022-2024**

Berdasarkan data pada diagram garis tersebut, bisa disimpulkan bahwa jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan di Indonesia masih sangat tinggi. Angka korban kekerasan terus meningkat dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022 tercatat ada 11.538 perempuan korban kekerasan, meningkat menjadi 11.712 korban pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi 11.751 korban pada tahun 2024. Provinsi Jawa Timur, kemudian Provinsi Jawa Tengah, dan disusul oleh Provinsi Jawa Barat merupakan daerah 3 teratas jumlah korban kekerasan terbanyak. Sebaliknya, Papua Pegunungan mencatat jumlah korban kekerasan paling rendah dibandingkan provinsi lainnya. Bahkan, pada tahun 2022 tidak terdapat laporan perempuan menjadi korban kekerasan di Papua Pegunungan.

Menurut data yang diperoleh dari situs Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, disingkat dengan SIMFONI PPA yang dikelola langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA RI), kekerasan yang menimpa perempuan terjadi di berbagai ranah seperti dalam rumah tangga, perusahaan, perguruan tinggi, pesantren, fasilitas umum, lembaga pendidikan kilat, dan lain sebagainya. Sebagian besar korban kekerasan ini memiliki hubungan dekat dengan para pelaku kekerasan, seperti orang tua kandung, orang tua angkat, orang tua sambung, saudara, kerabat, suami, tetangga, pacar, teman, pengajar, majikan, atau rekan kerja. Mengacu pada realitas sosial tersebut, perlindungan bagi perempuan yang berpotensi mengalami kekerasan memerlukan perhatian dan intervensi yang lebih terarah. Fenomena kekerasan yang dialami perempuan di Indonesia masih berlangsung, yang menandakan pentingnya pengembangan kebijakan serta mekanisme perlindungan yang lebih efisien. Tindakan ini tidak hanya diperlukan untuk menangani kasus yang telah terjadi, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kekerasan serta memastikan perlindungan yang menyeluruh bagi perempuan yang berada dalam situasi rentan.

Di berbagai wilayah Indonesia, dinamika kekerasan yang menimpa perempuan memiliki ciri khas yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan kebijakan setempat. Secara khusus dalam konteks ini, Provinsi Sumatera Barat yang dikenal dengan budaya Minangkabau yang kental menghadapi tantangan unik

dalam melindungi perempuan yang menjadi target kekerasan. Di satu sisi, adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal memberikan posisi yang unik serta menguntungkan bagi perempuan. Namun, di sisi lain, norma-norma dan nilai-nilai tradisional yang terlalu kaku juga bisa membatasi ruang gerak perempuan sehingga mereka menghadapi berbagai bentuk kekerasan (Nurman, 2019).

Di Provinsi Sumatera Barat, angka kejadian kekerasan yang menimpa perempuan dalam waktu tiga tahun belakangan dari tahun 2022 hingga tahun 2024 masih pada level yang memprihatinkan. Informasi ini diperoleh dari situs resmi SIMFONI PPA, yang mendokumentasikan dan melaporkan data mengenai kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak-anak di Indonesia. Untuk informasi yang lebih mendalam, data mengenai frekuensi kejadian kekerasan yang menimpa perempuan di Provinsi Sumatera Barat bisa dilihat pada gambar diagram garis berikut. Diagram ini menggambarkan tren kejadian kekerasan dari tahun 2022 hingga tahun 2024, yang memberikan informasi penting mengenai pola dan perkembangan kasus kekerasan pada perempuan di daerah tersebut.

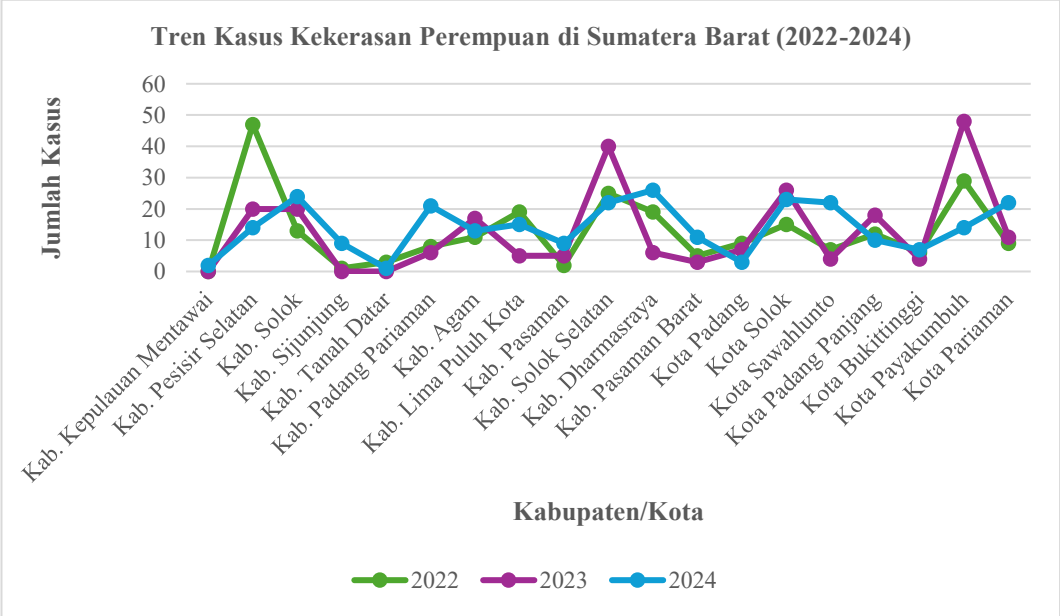


**Gambar 1.3**
**Tren Jumlah Kasus Kekerasan pada Perempuan di Sumatera Barat Tahun 2022-2024**

Mengacu pada data diagram garis tersebut, bisa ditafsirkan bahwa jumlah kejadian kekerasan pada perempuan di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan

peningkatan antara tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022 tercatat ada 240 kasus kekerasan pada perempuan, meningkat menjadi 268 kasus pada tahun 2023, kemudian naik menjadi 276 kasus pada tahun 2024, yang menunjukkan adanya lonjakan kasus kekerasan pada perempuan dibandingkan dua tahun sebelumnya. Data tersebut juga menunjukkan bahwa kasus kekerasan pada perempuan meningkat secara berturut-turut di Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, dan Kota Pariaman pada periode tahun 2022 hingga 2024.

Banyaknya jumlah korban dan tingginya kasus kekerasan yang menimpa perempuan baik di tingkat nasional maupun regional mesti mendapatkan perhatian serius dari pemerintah untuk diatasi. Menyadari pentingnya isu ini, pemerintah tidak hanya merumuskan kebijakan di tingkat nasional, tetapi juga mendorong pembentukan lembaga perlindungan bagi perempuan di setiap daerah. Untuk memberikan perlindungan pada perempuan yang menjadi korban kekerasan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai dasar hukum, seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, Permen Pemberdayaan Perempuan No. 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan, Permen PPPA No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA, dan Permen PPPA RI No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat, 2018). Dasar hukum tersebut menegaskan pentingnya perlindungan yang komprehensif untuk perempuan yang menjadi sasaran kekerasan.

Sebagai bagian dari tindak lanjut program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, kebijakan ini dilaksanakan di berbagai provinsi untuk memastikan akses perlindungan yang lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan para korban. Salah satu langkah konkret yang diambil yakni pendirian Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Sebelumnya, lembaga ini diberi nama dengan Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang disingkat P2TP2A. Namun, kini telah diubah namanya menjadi UPTD PPA. UPTD PPA menjadi urusan yang mesti diatur setiap pemerintah daerah di Indonesia, selaras dengan ketetapan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pembentukan UPTD PPA diatur lebih lanjut dalam Permen PPPA No. 4 Tahun 2018 yang mengatur Pedoman Pembentukan UPTD PPA. Berdasarkan prinsip dekonsentrasi, urusan mengenai perempuan dan anak menjadi kewajiban yang dilimpahkan pada masing-masing pemerintah daerah (Arifki, 2020).

UPTD PPA merupakan lembaga atau unit khusus yang berfungsi untuk melaksanakan tugas operasional di bidang pemberdayaan bagi perempuan dan perlindungan bagi anak, serta menyediakan layanan terpadu untuk perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan masalah-masalah lainnya (Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2021). UPTD PPA terhubung langsung dengan DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana). Lembaga ini dikelola oleh seorang pimpinan yang langsung bertanggung jawab kepada kepala DP3AP2KB (Mutiara et al., 2024).

Menurut laporan Agung Budi Sentoso, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan KPPPA, yang dikutip dari artikel berita *Media Indonesia* tanggal 2 Mei 2025, pemerintah telah membentuk sekitar 332 UPTD PPA di berbagai daerah di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa angka tersebut baru mencapai 60% dari kebutuhan nasional (Firdausya, 2024). Terdapat 4 provinsi yang ada di Pulau Papua serta 120 kabupaten/kota lainnya yang belum memiliki unit ini. Belum adanya UPTD PPA di wilayah tersebut disebabkan oleh pemekaran provinsi. Dari total tersebut, 34 unit beroperasi di tingkatan provinsi dan 298 unit di tingkatan kabupaten/kota (Dewi, 2024). Kondisi ini juga terlihat di Provinsi Sumatera Barat, yang meskipun telah memiliki sejumlah UPTD PPA, masih menghadapi tantangan serupa akibat dinamika administratif wilayah. Berdasarkan keterangan dari Kepala UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2025 di wilayah Provinsi Sumatera Barat sudah ada sekitar 18 UPTD PPA yang mana sebanyak 17 unit beroperasi di tingkatan kab/kota dan 1 unit di tingkatan provinsi. Meski demikian, masih terdapat

dua wilayah yang sedang dalam proses pembentukan UPTD PPA, yaitu Kabupaten Solok Selatan dan Kota Padang.

Dari keseluruhan unit tersebut, UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat menempati posisi yang strategis karena berperan sebagai unit pelaksana di tingkat provinsi sekaligus sebagai rujukan utama dalam penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak. UPTD PPA ini didirikan pada 19 Juli 2017 dan berkantor di Jalan Batang Antokan No. 2, Kel. Rimbo Kaluang, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat. Pembentukan UPTD PPA ini mengacu pada Pergub Prov. Sumatera Barat No. 99 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD PPA (KPPPA, 2024). Pada 30 Januari 2018, Kepala UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat yang pertama bersama dengan petugas di bawahnya dilantik dan diberikan tanggung jawab langsung oleh Kepala DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat (Fadhil, 2020).

UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat memiliki peran kunci dalam penanganan kasus tindak kekerasan yang menimpa perempuan di wilayah tersebut. Lembaga tersebut bertugas memberikan berbagai layanan, termasuk penanganan kasus, pendampingan, dan rehabilitasi bagi korban kekerasan. Tujuan utama dari layanan ini untuk memastikan korban kekerasan memperoleh hak-haknya sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan yang ditetapkan dalam dasar hukum yang berlaku.

Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat. Salah satu isu utamanya yakni kesesuaian antara pelaksanaan layanan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan oleh UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat dengan prinsip-prinsip perlindungan korban kekerasan yang telah diatur dalam dasar hukum nasional yang berlaku. Seperti yang tertuang di dalam Permen PPPA RI No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, prinsip-prinsip perlindungan bagi semua perempuan korban kekerasan seperti prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, mendapatkan keadilan, kesetaraan gender, pemulihan, perlindungan dari kekerasan berulang, partisipasi korban, serta kerahasiaan menjadi pedoman dasar dalam memberikan layanan kepada perempuan korban kekerasan. Sebagai perwujudan dari amanat hukum tersebut, mesti diterapkan setiap prinsip

perlindungan tersebut untuk memastikan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan secara menyeluruh. Namun, dalam praktiknya, prinsip-prinsip ini masih belum sepenuhnya menjadi ruh dalam sistem pelayanan korban di banyak daerah.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa prinsip nondiskriminasi dan kesetaraan gender belum sepenuhnya terwujud dalam pelayanan terhadap korban. Dalam beberapa kasus, perempuan korban kekerasan ekonomi yang tidak memiliki dukungan finansial sering diabaikan proses hukumnya karena dianggap kurang "penting" dibanding korban dari kalangan menengah ke atas. Prinsip kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, dan partisipasi juga kerap diabaikan, sebagaimana tergambar dalam kasus nyata yang dialami LY, seorang perempuan korban kekerasan fisik dari Cianjur. Dalam kasus tersebut, LY datang langsung ke UPTD PPA untuk melaporkan tindakan pemukulan oleh saudara kandungnya dan berharap mendapatkan bantuan hukum. Namun, petugas UPTD PPA tidak memberikan informasi mengenai hak-haknya sebagai korban, dan aduannya justru ditolak dengan alasan bukan kewenangan lembaga serta disarankan diselesaikan secara kekeluargaan. Penolakan tersebut jelas mencerminkan pelanggaran prinsip kepentingan terbaik bagi korban dan partisipasi, serta mengakibatkan kekecewaan mendalam dari pihak korban (Nasrullah, 2024).

Prinsip pemulihan dan partisipasi korban juga kerap terabaikan dalam penanganan kasus kekerasan pada perempuan. Banyak korban yang hanya dijadikan objek dalam proses hukum, tanpa pelibatan aktif dalam pengambilan keputusan terkait penanganan mereka sendiri. Misalnya, dalam satu kasus di Makassar, seorang perempuan berinisial AN yang menjadi korban kekerasan seksual yang terjadi pada 5 Februari 2025 dipaksa menempuh jalur mediasi dengan pelaku oleh pihak kepolisian tanpa pendampingan psikologis atau konseling terlebih dahulu. Padahal prinsip pemulihan mengharuskan adanya pendekatan multidisipliner yang memperhatikan aspek psikososial korban secara menyeluruh dan berkelanjutan (Tim Redaksi SOROTMAKASSAR, 2025).

Selain itu, prinsip kerahasiaan dan perlindungan dari kekerasan berulang sering tidak terjamin dalam praktik layanan. Di Sumatera Barat, terdapat kasus yang mana identitas korban kekerasan seksual bocor kepada media lokal sehingga korban

mengalami tekanan sosial dan memilih menarik laporan hukumnya. Bahkan, ada korban yang setelah melapor justru kembali menjadi sasaran kekerasan oleh pelaku karena tidak adanya sistem perlindungan yang menjamin jarak dan keamanan korban. Ketidakhadiran mekanisme perlindungan pasca pelaporan menunjukkan bahwa prinsip perlindungan dari kekerasan berulang belum diimplementasikan secara maksimal oleh lembaga layanan. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya kehadiran kebijakan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu diterapkan secara efektif di tingkat lokal. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi prinsip-prinsip tersebut dijalankan serta kendala apa saja yang dihadapi oleh UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat dalam upaya perlindungan perempuan korban kekerasan.

Berbagai riset sebelumnya telah mengkaji peran UPTD PPA di sejumlah wilayah di Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan. Hasil riset yang dilakukan oleh Difara Adisti & Laila Meilani (2024) di Kota Pekanbaru dan hasil riset yang dilakukan oleh Dwiyanti & Musdalipah (2022) di Kota Makassar mengenai efektivitas UPTD PPA dalam penanganan kasus kekerasan. Sementara itu, hasil riset yang dilakukan oleh Arifki (2020) dan Fadhil (2020) di UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan. Berbeda halnya dengan hasil riset terdahulu yang dilakukan oleh Khairunnisa (2024) mengenai keberhasilan UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat dalam membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, LSM, dan masyarakat dengan memanfaatkan modal sosial staf dan relawan.

Berdasarkan kajian riset terdahulu di atas, maka riset ini memiliki kebaharuan dari aspek teoritis dan metodologis. Dari aspek teoritis, riset ini menggunakan teori relasi kuasa Michel Foucault untuk membongkar relasi kuasa yang terselubung dalam implementasi prinsip-prinsip perlindungan oleh UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat bagi perempuan korban kekerasan. Sedangkan dari aspek metodologis, riset ini menghadirkan kebaharuan melalui penerapan pendekatan kualitatif feminis yang dikawinkan secara epistemologis dengan metode hermeneutika arkeologi Michel Foucault. Kebaharuan ini tidak semata bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan posisi reflektif dan kritis peneliti terhadap

dinamika kekuasaan yang membentuk pengalaman perempuan korban kekerasan serta praktik kelembagaan yang mengelola perlindungan terhadap mereka. Selaras dengan kerangka teori relasi kuasa Foucault yang digunakan dalam riset ini, kekerasan pada perempuan dipahami tidak hanya sebagai tindakan interpersonal, melainkan sebagai hasil dari sistem kekuasaan yang bekerja melalui institusi, wacana, dan norma sosial yang terlembaga.

Pendekatan kualitatif feminis digunakan untuk menggali makna pengalaman perempuan korban kekerasan dalam konteks implementasi prinsip perlindungan oleh lembaga negara, khususnya UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat. Pendekatan ini menempatkan korban bukan sekadar sebagai objek riset, melainkan sebagai subjek yang memiliki suara, pengalaman, dan agensi. Dalam konteks kajian kelembagaan perlindungan di Sumatera Barat, pendekatan ini masih jarang digunakan, sehingga menawarkan kontribusi metodologis yang signifikan. Keterlibatan langsung korban sebagai informan pengamat turut memberi dimensi humanistik yang selama ini sering luput dalam riset kebijakan dan kelembagaan.

Lebih jauh, metode hermeneutika arkeologi Foucault melengkapi pendekatan feminis tersebut dengan cara membedah relasi kuasa yang tersembunyi dalam wacana, praktik birokrasi, dan struktur layanan yang diklaim sebagai bentuk perlindungan. Melalui hermeneutika, peneliti menafsirkan makna-makna yang tersirat dalam narasi korban dan dalam konstruksi kelembagaan, sementara pendekatan arkeologi digunakan untuk menelusuri formasi diskursif, yakni bagaimana suatu pengetahuan tentang kekerasan, korban, dan perlindungan dibentuk, dilembagakan, dan dijadikan kebenaran yang seolah tak terbantahkan. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, riset tidak hanya menghasilkan deskripsi permukaan, tetapi juga membuka lapisan-lapisan tersembunyi yang menunjukkan bagaimana kekuasaan bekerja secara historis dan sistemik.

Riset ini menempatkan prinsip-prinsip perlindungan sebagai *framework* utama, bukan indikator tambahan. Disamping itu, riset ini juga mengeksplorasi sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat dalam menerapkan prinsip-prinsip perlindungan tersebut, agar solusi dapat ditemukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, sehingga

perlindungan terhadap korban kekerasan dapat dilakukan secara efektif. Dengan menganalisis aspek ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai potensi pelanggaran hak-hak korban kekerasan, serta untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka yang sesungguhnya.

Riset ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa meskipun telah ada berbagai kebijakan dan program perlindungan untuk perempuan yang mengalami kekerasan yang dijalankan oleh UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat, hal tersebut masih memerlukan evaluasi lebih lanjut. Maksud riset ini yakni untuk mengulik informasi lebih jauh mengenai implementasi prinsip-prinsip perlindungan UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat menangani kasus kekerasan yang dialami perempuan. Tidak hanya itu, riset ini juga menganalisis sejauh mana upaya perlindungan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan yang ditetapkan dalam kerangka hukum nasional yang legal. Menurut peneliti, penting untuk meneliti hal ini mengingat UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat merupakan lembaga khusus untuk menangani kasus-kasus kekerasan yang dialami perempuan di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan kebijakan serta peningkatan kualitas praktik perlindungan dari kekerasan yang dialami perempuan di Provinsi Sumatera Barat. Oleh sebab itu, peneliti sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai implementasi prinsip-prinsip perlindungan UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat menangani kasus kekerasan yang dialami perempuan di wilayah tersebut. Sehingga riset ini diberi judul "**Implementasi Prinsip-Prinsip Perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan (Studi: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat)**".

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat memegang peranan penting menangani tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan. Lembaga ini berkewajiban untuk melayani penanganan kasus, pendampingan, serta rehabilitasi bagi korban yang mengalami kekerasan. Hal ini untuk memastikan korban kekerasan memperoleh

hak-haknya sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan yang telah ditetapkan dalam dasar hukum nasional yang berlaku. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat. Salah satu isu utamanya yakni kesesuaian atau keselarasan antara pelaksanaan layanan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan oleh UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat dengan prinsip-prinsip perlindungan korban kekerasan yang diatur dalam dasar hukum nasional yang legal. Berdasarkan perumusan masalah tersebut, pertanyaan riset yang mesti dijawab pada kajian ini yakni:

1. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip perlindungan oleh UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat dalam penanganan kasus kekerasan yang dialami perempuan seperti yang diatur dalam dasar hukum nasional yang berlaku?
2. Apa saja kendala UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan bagi perempuan yang mengalami kekerasan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Ada dua tujuan dalam riset ini, yakni:

1. Mendeskripsikan implementasi prinsip-prinsip perlindungan oleh UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat dalam penanganan kasus kekerasan yang dialami perempuan seperti yang diatur dalam dasar hukum nasional yang berlaku.
2. Mengidentifikasi kendala UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan bagi perempuan yang mengalami kekerasan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat riset ini dibagi menjadi dua aspek, yakni:

### 1.4.1 Aspek Akademis

Secara akademis, riset ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian sosiologi, khususnya dalam bidang sosiologi gender. Diharapkan riset ini juga dapat memperkaya literatur mengenai implementasi

kebijakan perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan, dengan memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana prinsip-prinsip perlindungan diterapkan dalam konteks kelembagaan lokal, yakni UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat. Bagi Peneliti selanjutnya, bisa dijadikan sebagai acuan empiris untuk mengeksplorasi topik serupa di daerah lain atau dalam konteks institusi yang berbeda. Hal ini juga memberikan kesempatan untuk melakukan riset komparatif dengan membandingkan pelaksanaan perlindungan di Sumatera Barat dengan provinsi lainnya, atau antara UPTD PPA di tingkat provinsi dengan kabupaten/kota.

### 1.4.2 Aspek Praktis

Secara praktis, manfaat dari riset ini yakni bagi UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat, bisa memberikan informasi komprehensif mengenai letak kekuatan dan kelemahan program perlindungan yang ada, sehingga bisa diambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA